

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan

Menurut (Suteja, 2018) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen.

a. Tujuan Laporan Keuangan

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan oleh pemakainya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018) tujuan dari laporan keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian dimasa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.
3. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen.

b. Komponen-komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

a. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian.

b. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan.

c. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 tentang penyajian laporan keuangan, menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

B. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah minimal terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

C. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Ratmono dan Sholihin (2015) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari anggaran

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, *surplus/defisit*-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Realisasi anggaran adalah pelaksanaan APBN/APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah undang-undang / peraturan daerah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan ketaatan pemerintah terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan

1. PAD

Pendapatan Asli Daerah (bahasa Inggris: *Original Local Government Revenue*) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN, dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

- Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Restribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan

pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis retribusi daerah :

- **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak

Merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN sesuai dengan Pasal 1 ayat (20) UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dialokasikan kepada tempat berdasarkan angka persentase khusus untuk mendanai keperluan tempat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil memiliki tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pada Pembagian DBH (Dana Bagi Hasil) dilaksanakan dengan prinsip *by origin* artinya daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dari daerah lain pada provinsi tersebut.

Kemudian, daerah lainnya (pada provinsi terkait) memperoleh bagian pemerataan melalui porsi tertentu mengikuti ketentuan pada UU tersebut. Dalam hal penyaluran DBH dilandasi pada realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan artinya berdasarkan pada prinsip *based on actual revenue*, hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No 33/2004.

DBH Pajak ada 3 jenis yaitu :

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sumber dari DBH PBB ini yaitu dari penerimaan PBB yang sudah diterima pemerintah pusat. Artinya, penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikecualikan dalam hal ini karena pengelolaannya oleh daerah.

- DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh), Sumber dari DBH PPh ini yaitu dari penerimaan PPh pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan PPh itu mencakup PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan Pasal 29.
 - DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), DBH CHT yaitu transfer dari pusat yang mengalokasikan ke provinsi penghasil cukai provinsi penghasil tembakau.
- Dana Bukan Hasil Pajak

Yang termasuk Dana Bukan Hasil Pajak adalah Bagi Hasil Sumber Daya Alam, ini berasal dari Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

b. Belanja

Menurut Mahmudi (2016) belanja dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Belanja terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu

satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Berikut tabel realisasi anggaran belanja operasi DPMPTSP Kota Bekasi Triwulan III T.A 2020-2021.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan asset.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.